

# Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nik Amah<sup>1\*</sup>, Candra Febrilyantri<sup>2</sup>, dan Novi Dwi Lestari<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Ponorogo

## Email Address:

nikamah@unipma.ac.id\*, candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id, novidl@gmail.com

\*Corresponding author

Submitted 09-01-2023

Reviewed 08-02-2023

Revised 15-02-2023

Accepted 20-02-2023

Published 02-03-2023

**Abstract:** The research objective was to find out whether there was an effect of tax incentives on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic with the level of trust in the government as a moderating variable. The sampling technique used is Accidental Sampling. The research sample are 100 respondents. Data collection through distributing questionnaires. Statistical testing to support Structural Equation Modeling (SEM) analysis using SmartPLS version 3.0 software. The results of the study document that tax incentives have a positive effect on MSME taxpayer compliance. The level of trust in the government is not able to moderate the effect of tax incentives on MSME taxpayer compliance.

**Keywords:** Tax Incentives; Level Of Trust; Taxpayer Compliance; MSME; Pandemic.

**Abstrak:** Penelitian memiliki tujuan mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Accidental Sampling sebagai teknik untuk memperoleh sampel. Sampel penelitian berjumlah 100 orang. Pengumpulan data dengan instrumen kuesioner. Penelitian ini memanfaatkan SmartPLS versi 3.0 untuk mendukung analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Penelitian mendokumentasikan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Insentif Pajak; Tingkat Kepercayaan; UMKM; Pandemi.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia menyusut bertepatan melalui menyebarnya virus Covid-19. Hal tersebut dikarenakan program yang pemerintah berikan guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19 (Ningsih, 2021). Pandemi Covid-19 telah berpengaruh yang signifikan kepada ekonomi dunia, salah satunya di bidang perpajakan (Dewi et al., 2020). Dalam kondisi seperti ini wajib pajak sangat dibutuhkan guna berperan aktif dan sadar akan kepatuhan pajak (Sari et al., 2019).

Salah satu cara mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan melihat rasio pajak suatu negara/ wilayah. (Karwur et al., 2020) menjelaskan bahwa rasio pajak merupakan perbedaan penerimaan pajak dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB). Jika realisasi pendapatan sektor pajak pada tahun fiskal tertentu rendah atau gagal dari tingkat yang diinginkan, rasio pajak juga akan rendah. Ditemukan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak pada target bersifat fluktuatif jika diamati dari aspek penerimaan pajak pada per tahunnya. Secara rinci realisasi pajak di Indonesia tersaji pada **Tabel 1**.



**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,570	1.424,000	1.577,560	1.198,820	1.229,581
Realisasi	1.151,030	1.313,320	1.332,660	1.072,110	1.278,654
Capaian (dalam persen)	89,674	92,227	84,476	89,430	103,991

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Berdasarkan rangkuman laporan tahunan DJP dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tampak bahwa prosentase capaian bersifat labil (fluktuatif). Saat tahun 2017 capaian pajak yang diterima sebesar 89,674 persen mengalami kenaikan senilai 2,553 persen menjadi 92,227 pada tahun 2018. Namun dilihat dari nilai realisasi Rp 1.332,660 triliun pada tahun 2019 lebih besar daripada angka realisasi tahun 2018 yaitu Rp 1.313,320 triliun. Selanjutnya pada tahun 2019 capaian penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif sebesar 7,751 persen yaitu turun menjadi 84,476 persen dari 92,227 persen di tahun 2018.

Kemudian persentase capaian meningkat lagi sebesar 4,954 persen menjadi 89,430 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebanyak Rp1.198,820 triliun lebih rendah 10 persen dari angka realisasi pajak yang diterima tahun 2019 yang senilai Rp. 1.332,660 triliun. Perkiraan pajak yang diterima tahun 2020 telah disesuaikan karena pandemi Covid-19 melemahnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan harga minyak mentah dunia. Peningkatan prosentase capaian juga terjadi pada tahun 2021 yaitu meningkat sebesar 14,561 persen dari capaian tahun 2020 senilai 89,430 persen menjadi 103,991 persen. Capaian pada tahun 2021 ini telah melebihi target.

UMKM termasuk di antara wajib pajak yang berkontribusi dalam perpajakan. UMKM dianggap sebagai mesin bagi ekonomi dan digunakan sebagai instrumen kunci untuk mengurangi kemiskinan melalui tujuan pembangunan yang mampu (Jansson, et al., 2017). UMKM memberikan sumbangsih besar terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), serta kemampuan menyerap tenaga kerja membuktikan peran UMKM yang sangat vital di Indonesia (Naufalin dan Aldila, 2020).

Data yang diolah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari BPS (2019) mengarsipkan jumlah UMKM sebesar 65.465.497 pada akhir tahun 2019. Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 64.194.057, dengan kata lain meningkat 1,98 persen. Besaran kontribusi UMKM terhadap pajak sangat kontra dengan sumbangan UMKM terhadap GDP. Pada 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merekam sumbangan UMKM pada GDP sebesar Rp 7.820.282,6 Milyar atau sebesar 60,90 persen dari total kontribusi usaha pada PDB. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mencatat PPh UMKM (PPh Final) menyumbang 2,200 persen pada total penerimaan PPh. Kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak lebih kecil dari kontribusi UMKM terhadap GDP mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah.

Diantara upaya menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak di masa pandemi, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan berupa insentif pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan beberapa kali dengan memberikan insentif untuk wajib pajak yang terdampak pandemi diantaranya UMKM. UMKM termasuk di antara wajib pajak yang berkontribusi dalam perpajakan. Kesadaran pajak di



kalangan UMKM di Indonesia masih lemah. Pada 2020 terdapat 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Angka tersebut kecil dari total UMKM di Indonesia yaitu 60 juta. Kontribusi UMKM terhadap pajak masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Insentif pajak sebagai kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan memperpanjang masa berlaku dari insentif PPh bagi pelaku UMKM antara lain dengan mengesahkan Peraturan No. 9/PMK.03/2021 dan diberlakukan dari 1 Februari 2021 hingga 30 Juni 2021. Kemudian diperpanjang dengan mengeluarkan Peraturan No. 82/PMK.03/2021, efektif dilaksanakan sejak 1 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021 (Mulyani et al., 2021).

Berikutnya pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 3/PMK.03/2022 yang kemudian diperpanjang dengan peraturan No. 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022. Pemerintah telah menetapkan pembatasan terhadap UMKM yang tercakup dalam fasilitas tersebut. Salah satu poin terpenting adalah dari sisi peredaran bruto. Untuk memenuhi persyaratan, PPh Final yang akan ditanggung pemerintah, maka wajib melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan (Zulfikar, 2021). Insentif pajak yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi kebangkitan ekonomi, serta menjaga kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya diukur dari total nominal penerimaan pajak saja.

Kebijakan di bidang pajak yang dikeluarkan pemerintah tidak akan dapat berjalan lancar jika tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangatlah rendah. Tingkat kepercayaan pada pemerintah ini berkaitan dengan realita perilaku pemerintah, diantaranya adalah kasus korupsi, penggelapan pajak oleh oknum fiskal. Fenomena kasus korupsi di pemeritahan khususnya aparat pajak seringkali terjadi diantaranya penyuapan pajak yang dilakukan oleh karyawan DJP Kementerian Keuangan. Pada awalnya, KPK menunjuk dua anggota tim pemeriksa dari DJP Kementerian Keuangan sebagai terduga dalam kasus korupsi atau penyuapan pajak. Wawan dan Alfred diduga mendapat instruksi dari mantan Direktur Pemeriksa dan Penagihan Angin Prayitno Aji untuk mengadakan penyelidikan kepada PT. Gunung Madu Plantation, PT. Jhonlin Baratama, serta PT. Bank Pan Indonesia. Keduanya juga diyakini telah menerima pembayaran terkait pemeriksaan pajak tersebut (TEMPO.CO, 2021). Besarnya dana yang dikorupsi yang disebabkan oleh masalah penggelapan pajak telah menjadi desas-desus yang telah memikat minat masyarakat Indonesia. Masalah penghindaran pajak seringkali melibatkan pihak lain dan wajib pajak selain pejabat pajak.

Tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai moderasi diharapkan dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus terbangun dengan rasa saling percaya. Ketika wajib pajak percaya dengan tugas dan fungsi petugas pajak, DJP, dan KPP kemudian ditambah dengan pengaruh insentif pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan (Mardlo, 2018) Upaya pengembangan kinerja DJP semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DJP. DJP melakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan meningkatkan proses bisnis dan IT, memperbarui database, merestrukturisasi organisasi, mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), dan memperbaiki regulasi. Landasan untuk menambah kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menyelidiki faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Riset sebelumnya yang sudah dilaksanakan (Saputro dan Meivira, 2020), (Jawa et al., 2021), dan (Kusuma dan Diana, 2022) insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib



pajak UMKM. (Dewi et al., 2020) memaparkan insentif pajak tidak mempunyai dampak terhadap kepatuhan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Stevanny dan Prayudi, 2021) serta (Nathania et al., 2021) memperlihatkan bahwasanya kepercayaan pada pemerintah memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, (Hapsari dan Kholis, 2020) mengarsipkan bukti bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan penelitian yaitu menggunakan Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Ngawi menjadi topik utama. Demikian karena masih minimnya penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM di wilayah tersebut. Sehingga hasil penelitian memberikan kontribusi keragaman bukti dan referensi mengenai kepatuhan pajak beserta dengan faktor yang mempengaruhinya, serta sebagai bahan pertimbangan ataupun evaluasi atas pengambilan kebijakan fiskal khususnya insentif pajak.

*Urgency* penelitian ini bermula dari fakta bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan pendapatan penjualan, kesusahan dalam mendistribusikan barang, serta kesulitan dalam mendapatkan bahan baku oleh UMKM. Penurunan pendapatan berarti pengurangan jumlah pajak yang dipungut pemerintah dari UMKM (Hendrawati et al., 2021). Berdasarkan kondisi tersebut bahwa pelaku UMKM apakah dapat menjadi hal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Kemudian adanya *trust issue* juga pasti akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut (Zulkarnain dan Iskandar, 2019) banyaknya kasus yang melibatkan pejabat pajak yang menyalahgunakan dana pajak telah menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat/petugas pajak. Mereka percaya bahwa uang yang dikumpulkan melalui pajak pada akhirnya hanya akan dihabiskan untuk kepentingan pribadi otoritas pajak. Akibatnya, mereka percaya lebih baik menghindari membayar pajak dengan tidak mendaftarkan sebagai pembayar pajak. Padahal kepercayaan merupakan pilar penting dalam mensukseskan roda pemerintahan. Maka dari itu penelitian ini dirasa tetap harus dilakukan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## KAJIAN TEORI

**Theory of Planned Behaviour (TPB).** *Theory of Planned Behavior* (TPB) menurut (Pangestie dan Satyawati, 2019) mengungkapkan bahwa perilaku individu adalah hasil dari niat seseorang untuk berperilaku. Niat perilaku adalah variabel perantara dalam pembentukan perilaku, yang berarti bahwa umat manusia bertindak berdasarkan niat atau kecenderungan mereka. Terdapat tiga faktor niat untuk berperilaku tidak patuh tersebut meliputi *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs*, yaitu Sikap individu tentang perilaku akan tergantung pada tingkat kepercayaan mereka pada hasil perilaku dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Dalam penelitian ini faktor *behavioral beliefs* berkaitan dengan kepatuhan pajak yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak. *Normative beliefs*, yaitu Pandangan individu mengenai keinginan normatif dari orang lain serta dorongan atas hidup sesuai dengan mereka, atau keyakinan atas keinginan yang berkembang sebagai penyebab dari dampak yang diberikan dari orang lain dan dorongan guna setuju dengan keinginannya tersebut. Keyakinan normatif, menurut definisi, adalah desakan atau motif yang bersumber dari orang lain dan memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku orang tersebut. faktor ini berkaitan dengan adanya insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa melakukan dukungan untuk



wajib pajak memenuhi kewajibannya. *Control beliefs*, yaitu Keyakinan individu tentang kedudukan suatu keadaan yang membantu atau menghalangi tingkah lakunya, serta tanggapannya tentang seberapa besar mereka mempengaruhinya. *Control beliefs* berkaitan dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah. TPB ini mampu menjelaskan niat dari perilaku baik perorangan ataupun entitas, dalam melaksanakan keharusan perpajakannya, pada saat pembayaran ataupun saat melakukan pelaporan pajak saat menghadapi pandemi Covid-19 (Andrew dan Sari, 2021).

**Teori Legitimasi.** Teori legitimasi menjelaskan sejauh mana masyarakat bersedia menerima dan mengakui otoritas, dan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut (Anggarini et al., 2019) teori legitimasi berlandaskan pada kejadian kontak sosial antara suatu kelompok dan warga negara atau kualitas hukum berdasarkan penerimaan keputusan peradilan. Ini juga dapat ditafsirkan sejauh mana masyarakat bersedia menerima dan mengakui otoritas, dan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Teori legitimasi menggambarkan suatu kondisi di mana sistem nilai organisasi selaras dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas.

Legitimasi dicirikan sebagai anggapan atau pengertian bahwa suatu perilaku yang dilakukan dari suatu entitas atau kelompok adalah kegiatan yang diharapkan berdasarkan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan definisi yang telah dikonstruksi secara sosial. Dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajaknya, pengertian legitimasi sangat terkait dengan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, karena wajib pajak UMKM diwajibkan untuk mematuhi peraturan pemerintah untuk sistem sosial yang lebih luas.

**Kepatuhan Wajib Pajak.** (Rahayu, 2017) menyampaikan bahwa kepatuhan pajak yaitu kapabilitas dan kemauan wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan yang relevan. Wajib pajak dianggap patuh jika mereka mengikuti peraturan serta mencapai kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan formal. Kepatuhan perpajakan formal meliputi: mendaftarkan NPWP atau menentukan apakah akan menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) tepat waktu, tepat waktu saat mengirimkan pajak yang belum dibayar, menyampaikan pajak yang telah dibayar sebelumnya serta tepat dalam memperhitungkan pajaknya.

Kemudian, kepatuhan material yaitu kepatuhan saat merealisasikan ketetapan material perpajakan. Kepatuhan perpajakan material meliputi: akurat saat menentukan pajak yang jatuh tempo sama dengan Undang-Undang Perpajakan, sesuai dengan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, sesuai saat memungut ataupun memotong pajak (Wajib Pajak selaku pihak ketiga). (Risa dan Sari, 2021) menjelaskan kepatuhan wajib pajak kepatuhan yang tinggi berasal dari wajib pajak dibutuhkan guna ketentuan pajak yang menyerukan keterlibatan aktif mereka dalam menyelenggarakan perpajakan mereka. (Risa dan Sari, 2021) mendokumentasikan ada empat indikator Kepatuhan Wajib Pajak yaitu: kepatuhan saat mendaftar sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP, kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan, kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, kepatuhan menyelesaikan tunggakan. (Ariesta dan Lyna, 2017) pada penelitiannya mengidentifikasikan kepatuhan wajib pajak meliputi: patuh melapor / mendaftar untuk memperoleh NPWP; patuh menyetorkan SPT tanpa terlambat; patuh /jujur menghitung jumlah terhutang pajak; patuh melunasi tunggakan pajak jika memang mempunyai tunggakan pajak.




**Insentif Pajak.** (Alfina dan Diana, 2021) menguraikan insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai motivasi individu serta pelaku usaha untuk menghemat dana serta menurunkan total pajak yang harus mereka bayarkan. Pemerintah menawarkan keringanan pajak untuk membantu penyembuhan perekonomian Indonesia saat pandemi dan respons terhadap penurunan produktivitas usaha. Pada masa pandemi terdapat lima jenis kebijakan yang bisa digunakan pelaku usaha menurut (Mardlo, 2020), yaitu antara lain: PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah, pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

Ada syarat dan ketentuan yang harus diperhitungkan agar dapat menggunakan kebijakan insentif pajak untuk pelaku UMKM, seperti wajib pajak yang mempunyai sirkulasi bruto serta memperoleh PPh final yang berasal dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemerintah hanya mewajibkan Wajib Pajak melaporkan laporan Realisasi Pajak Penghasilan Final, dibayarkan oleh pemerintah setiap bulan dan wajib didiberikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pengalokasian kebijakan insentif berbentuk PPh Final yang ditanggung pemerintah berlaku hingga bulan Desember 2021, dan wajib pajak yang gagal mengirim Laporan Realisasi secara tepat pada waktunya akan kehilangan haknya untuk mendapatkan manfaat dari insentif pajak tersebut. (Fazriputri et al., 2021). Salah satu alat fiskal yang ditawarkan pemerintah terhadap para pelaku UMKM untuk mendukung kemampuan dan kegiatannya adalah kebijakan insentif PPh. Pelaku UMKM sering mengeluhkan beban tarif pajak final sebelumnya sebesar 1 persen yang dinilai masih membebani bagi UMKM sejak diterapkan. Sehingga, kebijakan insentif pajak UMKM yang dibagikan oleh pemerintah yang saat ini menawarkan potongan pajak 0,500 persen kepada pelaku UMKM sebagai keringanan pajak. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, diharapkan pengurangan beban biaya pajak yang baru akan mendorong pelaku UMKM baru untuk tumbuh dan menyediakan UMKM beban biaya yang lebih ringan untuk digunakan dalam usaha perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya (Aini dan Nurhayati, 2022).

Menurut (Saputro dan Meivira, 2020) ada tiga indikator insentif pajak yaitu sebagai berikut: kebijakan tarif pajak UMKM, persepsi hak dan kewajiban UMKM atas pajak, penerimaan subsidi pajak UMKM. Pemerintah menawarkan keringanan dalam bentuk insentif pajak untuk membantu penyembuhan perekonomian Indonesia masa pandemi dan respons terhadap kelesuan produktifitas usaha. Insentif pajak yang diberikan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan relaksasi pajak, selain itu juga terdapat kemudahan pengajuan permohonan insentif; kecepatan proses pemanfaatan insentif; perpanjangan periode pemberian insentif pajak; kemudahan pelaporan pajak (Amah et al., 2021) Harapan pemerintah melalui insentif pajak akan membantu keberlanjutan UMKM dan *multiple effect*-nya di bidang pajak terutama kepatuhan wajib pajak.

**Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah.** Harapan wajib pajak bahwa otoritas akan melaksanakan sistem hukum dan politik sesuai dengan standar serta prinsip yang sudah relevan dinyatakan dalam bentuk kepercayaan kepada pemerintah dan hukum (Pauji, 2020). Atas dasar mematuhi standar dan keyakinan yang sama satu sama lain, kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada pemerintah jika pemerintah sudah percaya pada rakyat dan rakyat sudah percaya pada pemerintah.

Kepercayaan merupakan hubungan timbal balik. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat muncul jika pemerintah memperlihatkan kinerja riil kepada rakyat. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022). Kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses (Ibrahim et al., 2020). Kepatuhan pajak dapat terbentuk diantaranya oleh faktor sosiologis individu yaitu kepercayaan kepada otoritas. Saat wajib pajak percaya kepada pemerintah (sistem maupun hukumnya) maka mereka akan mengikuti atau mematuhi peraturan pemerintah serta berkenan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap dan perilaku masyarakat kepada pemerintah berbentuk perilaku, sikap, dan moralitas, yang terlihat dalam program pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyatnya. (Latief et al., 2020) memaparkan tiga indikator tingkat kepercayaan pada pemerintah meliputi: kepercayaan pada sistem pemerintah, kepercayaan pada sistem hukum, kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat.



**Gambar 1.** Model Penelitian

**Model Penelitian.** Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan tingkat kepercayaan sebagai moderating. **Gambar 1** tersebut memperlihatkan bahwa variabel penelitian terdiri atas tiga variabel meliputi variabel independen berupa Insentif Pajak (Ins), variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak (Taxcomp), dan variabel moderasi yaitu Tingkat Kepercayaan (*Trust*) kepada pemerintah. Model penelitian tersebut memprediksi Insentif Pajak (Ins) akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Taxcomp), serta Tingkat Kepercayaan (*Trust*) kepada pemerintah memoderasi pengaruh Insentif Pajak (Ins) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Taxcomp).

**Pengembangan Hipotesis.** Penyelenggaraan Insentif pajak oleh pemerintah akan meningkatkan jumlah bidang usaha terutama UMKM yang terbantu. Peningkatan tersebut diharapkan akan sejalan dengan peningkatan stimulus bagi keberlanjutan UMKM. Pada akhirnya keberlanjutan UMKM akan mencerminkan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keterbantuan dan keringanan yang dirasakan UMKM karena relaksasi pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Amah et al., 2021).

Menurut (Nurwijayanti dan Widiastuti, 2021) insentif pajak merupakan sebuah program dari pemerintah yang diberi pertimbangan khusus. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian selama periode Covid-19 dengan mendistribusikan kebijakan insentif memberikan karyawan dan pelaku usaha supaya dapat

bertahan. Salah satu insentif pajak untuk mendukung potensi UMKM adalah strategi pemerintah dalam menawarkan insentif kepada pelaku UMKM. Pajak yang dibayarkan oleh pemerintah berfungsi sebagai insentif PPh Final. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau memiliki pendapatan tahunan kurang dari 4,8 miliar berhak atas manfaat pajak tersebut.

Adanya insentif pajak merupakan dorongan bagi wajib pajak untuk menumbuhkan kepeduliannya terhadap pajak dalam hal kepatuhan pajak. Wajib pajak UMKM, yang merupakan mayoritas pemilik usaha, mendapat manfaat besar dari keringanan pajak tersebut. Logika berpikir tersebut sesuai hasil penelitian oleh (Walidain, 2021; Latief et al., 2020; Jawa et al., 2021). Berangkat dari logika berpikir serta hasil penelitian terdahulu maka diusulkan hipotesis:

**H1:** Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Latief et al., 2020) mengarsipkan tentang besarnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akan meningkatkan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak kemudahan yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila rakyat melihat keuntungan dari pembayaran pajak, alhasil berimbas lebih besar pada kepatuhan wajib pajak. (Kusuma dan Diana, 2022) mendokumentasikan pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian di atas cenderung menghasil temuan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mendorong peneliti mempelajari kembali variabel insentif, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh tingkat kepercayaan pada pemerintah.

Demikian menjadi referensi pemikiran bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah akan semakin mendorong kemampuan insentif pajak Untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Logika berpikir tersebut mendasari hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2:** Tingkat kepercayaan pada pemerintah memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian adalah UMKM dibawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi yang juga telah terdaftar pada KPP Pratama Ngawi sebagai Wajib Pajak. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain yang menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang diperkuat dengan moderate variabel pada situasi terencana. Populasi penelitian yaitu seluruh UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi yang telah terdaftar di KPP Pratama Ngawi. Formulasi Cochran dalam penentuan jumlah sampel sebagai berikut (Sugiyono, 2018:142):

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2} \dots \dots \dots (1)$$

Dari persamaan tersebut maka jumlah responden sebagai sampel sebesar:



$$n = \frac{(1,960)^2 (0,500) (0,500)}{(0,100)^2}$$

$$n = 96,040$$

Keterangan:

n = banyaknya sampel

Z = nilai kurve normal dengan simpangan 5 persen, yaitu 1,960

p = probabilitas benar 50 persen

q = probabilitas salah 50 persen

e = eror atau level kesalahan maksimum yang dapat ditolerir yakni 10 persen

Mengacu perhitungan tersebut diketahui bahwa total sampel yang diperlukan sebesar 96,040 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan *accidental sampling*.

Data penelitian adalah data primer diperoleh melalui survey dengan instrument berupa kuesioner. Variabel dependent penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independent yaitu insentif pajak, serta variabel moderasi yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah. Masing-masing variabel memiliki indikator yang nantinya dikembangkan menjadi item pernyataan yang tertuang pada kuesioner yang disajikan pada **Tabel 2**. Respon atas pernyataan dalam kuesioner terukur dengan skala *Likert*, pada rentang 1 sampai 5.

**Tabel 2.** Kisi-Kisi Kuesioner

Variabel	Indikator	Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kepatuhan wajib pajak (Taxcomp)	Kepatuhan saat mendaftar sebagai wajib pajak	(Risa dan Sari, 2021)	1. Saya sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
	Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan		2. Saya tidak menyetor pajak tepat waktu karena dampak pandemi covid-19 3. Saya melaporkan SPT masa dan SPT tahunan secara tepat waktu 4. Saya Melaporkan SPT masa dan SPT tahunan saya secara sukarela tanpa adanya paksaan 5. Saya tidak bisa melakukan perhitungan pajak sendiri dengan benar
Insentif Pajak (Ins)	Kepatuhan dalam menghitung dan melunasi pajak terhutang	(Saputro dan Meivira, 2020)	6. Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya
	Kepatuhan dalam melunasi tunggakan (jika ada).		1. Sebagai wajib pajak, saya mengerti dan memahami bahwa program insentif pajak final untuk UMKM akan ditanggung oleh pemerintah 2. Sebagai wajib pajak, persyaratan untuk mengajukan insentif pajak bagi UMKM ternyata
	Kebijakan tarif pajak UMKM		
	Persepsi atas Hak dan Kewajiban UMKM atas pajak		



Penerimaan subsidi pajak UMKM	Penerimaan subsidi pajak UMKM	(Latief et al., 2020)	<p>sangat mudah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Saya sudah mendaftarkan dan mengusulkan penggunaan insentif pajak UMKM</li> <li>4. Dengan adanya insentif pajak dari UMKM, saya akan termotivasi untuk melaporkan SPT Tahunan saya tepat waktu</li> <li>5. Menurut saya dengan adanya insentif pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi COVID-19</li> </ol>
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah ( <i>Trust</i> )	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan	(Latief et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum, saya mempunyai respect yang tinggi terhadap kejujuran petugas pajak.</li> <li>2. Saya kecewa jika pemerintah menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi</li> <li>3. Otoritas pajak tahu hal yang terbaik untuk masyarakat</li> <li>4. Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan transparansi dan tanggung jawab</li> <li>5. Sistem hukum yang ada belum diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana</li> <li>6. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan benar-benar akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat</li> </ol>
Kepercayaan atas Sistem Hukum	kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat		

Data yang terkumpul diuji statistik deskriptif termasuk *mean*, standard deviasi, maksimum, minimum. Analisis statistik deskriptif ini juga menyediakan gambaran mengenai sampel penelitian serta berguna dalam penjelasan hasil analisis terhadap hipotesis.

Pemanfaatan *Partial Least Square* (PLS), karena PLS sangat memungkinkan untuk melakukan analisa data yang tidak harus besar seperti misalnya di bawah 100. PLS adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) berlandas varians yang memungkinkan uji model pengukuran (*outer model*) sekaligus uji model struktural (*inner model*) secara bersama.

Evaluasi pada pengujian model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Uji validitas untuk memastikan kemampuan pertanyaan pada instrument mengukur data secara valid. Uji validitas menggunakan *cross loadings factor* lebih besar 0,500 dari *Average Variance Extracted* (AVE). Uji reliabilitas untuk memastikan kekonsistenan instrument mengukur gejala/ objek yang akan menghasilkan data yang konsisten meskipun pada waktu tidak sama (Lestari dan Yaya, 2017). Kriteria uji reliabilitas adalah bila nilai *composite reliability* lebih dari 0,800 disimpulkan konstruk sangat reliabel dan *composite reliability* lebih dari 0,600 disimpulkan cukup *reliable* (Ghozali, 2018).

Selanjutnya evaluasi terhadap pengujian model struktural yaitu mengevaluasi *Goodness of Fit* untuk mengetahui apakah model penelitian sudah fit atau tidak. Selain itu,



inner model juga bisa dievaluasi dari nilai *R-Square* ( $R^2$ ). Besarnya nilai  $R^2$  mencerminkan kemampuan mempengaruhi secara substantif variabel laten independent terhadap variabel laten dependent. Nilai  $R^2$  sebesar 0,750 mengindikasikan *strong model*; 0,500 sebagai *moderate model* dan 0,250 merupakan *weak model*.

Kemudian prosedur *bootstrapping* pada pengujian T-statistik dalam rangka menjawab hipotesis. Hasil uji T-statistik (T-hitung) kemudian dibandingkan dengan Ttabel. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, sedangkan tingkat presisi atau batas ketidakakuratan ( $\alpha$ ) = 5 persen = 0,050; sehingga kriteria pengujiannya yaitu: jika nilai T-hitung lebih daripada T-tabel maka Hipotesis alternatif diterima, dan jika sebaliknya yaitu nilai T-hitung dibawah T-tabel maka Hipotesis alternatif ditolak.

## HASIL PENELITIAN

**Data Karakteristik Responden.** Analisis terhadap data karakteristik responden untuk memaparkan data pribadi responden terdiri dari jenis kelamin, umur, latar pendidikan, sektor usaha dan omset yang diperoleh. Pada **Tabel 3** disajikan rekap deskripsi responden sebagai berikut:

**Tabel 3.** Rekap Deskripsi Responden

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Prosentase
Laki-Laki	43	43 persen
Perempuan	57	57 persen
Total	100	100 persen
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur		
Usia	Jumlah (Orang)	Prosentase
Kurang dari 25 tahun	32	32 persen
25 sampai 35 tahun	29	29 persen
36 sampai 45 tahun	20	20 persen
Lebih dari 45 tahun	19	19 persen
Total	100	100 persen
Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Pendidikan		
Latar Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
SLTA	59	59 persen
Diploma	5	5 persen
S1	23	23 persen
Lainnya	13	13 persen
Total	100	100 persen
Deskripsi Responden Berdasarkan Sektor Usaha		
Sektor Usaha	Jumlah (Orang)	Prosentase
Kuliner	34	34 persen
Toko Kelontong	13	13 persen
Otomotif	8	8 persen
Fashion	7	7 persen
Lainnya	38	38 persen
Total	100	100 persen
Deskripsi Responden Berdasarkan Omset		
Omset Satu Tahun	Jumlah (Orang)	Prosentase
Kurang dari 4,800 M	89	89 persen
Sama dengan 4,800 M	3	3 persen
Lebih dari 4,800 M	8	8 persen
Total	100	100 persen

Sumber: olah data peneliti

Tampak pada **Tabel 3** bahwa dari segi jenis kelamin, sebagian responden adalah perempuan dengan jumlah 57 orang, sedangkan 43 responden lainnya adalah laki-laki. Selanjutnya pengelompokan responden berdasarkan umur terdiri 32 orang berusia kurang dari 25 tahun, 29 orang berusia 25 sampai 35 tahun, 20 orang berusia 36 sampai 45 tahun, serta 19 orang berusia lebih dari 45 tahun. Pengelompokan responden berdasarkan Pendidikan terakhir meliputi SLTA sebanyak 59 orang, Diploma sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 23 orang, dan 13 orang berkualifikasi Pendidikan lainnya.

Berdasarkan bidang usahanya maka responden terbagi atas bidang usaha kuliner sebanyak 34 orang, toko kelontong 13 orang, otomotif 8 orang, *fashion* 7 orang, dan 38 responden sisanya menjalankan bidang usaha lainnya. Jika mengacu pada jumlah omset selama satu tahun, maka responden meliputi responden dengan omset kurang dari 4,800 M sebanyak 89 persen, omset sama dengan 4,800 M sebanyak 3 persen, omset lebih dari 4,800 M sebanyak 8 persen dari jumlah keseluruhan responden.

**Uji Validitas.** Pengujian ini dipergunakan untuk mempertimbangkan valid atau sahnya kuesioner. Pada penelitian ini, pengujian validitas dengan melihat hasil uji konvergen terlebih dulu, yaitu nilai *loading* dan nilai AVE. Berikut hasil pengujiannya dipaparkan pada **Tabel 4**.

**Tabel 4.** Item Loading dan AVE

No	Butir pernyataan dan item	Loading	AVE
1	Insentif Pajak		
	Ins. 1	0,872	0,737
	Ins. 2	0,914	
	Ins. 3	0,909	
	Ins. 4	0,901	
	Ins. 5	0,882	
2	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah		
	<i>Trust. 1</i>	0,889	0,647
	<i>Trust. 2</i>	0,892	
	<i>Trust. 3</i>	0,907	
	<i>Trust. 4</i>	0,886	
	<i>Trust. 5</i>	0,896	
	<i>Trust. 6</i>	0,891	
3	Kepatuhan Wajib Pajak		
	Taxcomp.1	0,886	0,625
	Taxcomp.2	0,889	
	Taxcomp.3	0,893	
	Taxcomp.4	0,886	
	Taxcomp.5	0,951	
	Taxcomp.6	0,972	

Sumber: olah data peneliti

Uji validitas konvergen memotret hasil bahwa seluruh item pernyataan mempunyai nilai *loading* lebih besar 0,500 serta nilai AVE lebih besar 0,500. Diketahui semua item pernyataan sesuai kriteria uji validitas konvergen sehingga dikatakan valid. Oleh karena

itu hasil respons dari responden dinyatakan layak dan dapat diterima untuk dipergunakan sebagai dukungan pada penelitian ini. Berikutnya uji validitas diskriminan dengan kriteria pengujian bahwa nilai akar kuadrat (*square root*) dari semua variabel penelitian lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel disajikan pada **Tabel 5**.

**Tabel 5.** Akar Kuadrat AVE dan Korelasi Antar Variabel (Uji Validitas Diskriminan)

	<b>Ins</b>	<b>Trust</b>	<b>Taxcomp</b>
Ins	0,858		
Trust	0,765	0,804	
Taxcomp	0,766	0,662	0,791

Sumber: olah data peneliti

Hasil uji validitas diskriminan menampakkan nilai *square root* AVE dari setiap variabel di atas nilai korelasi antar variabel lain. Demikian dapat dikatakan penelitian sesuai kriteria validitas diskriminan atau dengan kata lain instrument yang digunakan valid.

**Uji Reliabilitas.** Kuesioner yang digunakan untuk menilai variabel atau konstruk dikenakan uji reliabilitas. Jika tanggapan responden terhadap pengungkapan tetap atau konstan atau stabil dari masa ke masa, kuesioner dinyatakan reliabel atau bisa diandalkan (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas melalui penentuan nilai *Composite Reliability*, dengan kriteria pengujian jika nilai *Composite Reliability* lebih daripada 0,800 maka konstruk mempunyai reliabilitas tinggi. Selain itu, uji reliabilitas juga dapat dipertimbangkan dari nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,600 maka disimpulkan konstruk reliabel (Ghozali dan Latan, 2015).

**Tabel 6.** Hasil Uji Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Cronbach Alpha</b>
Insentif Pajak (Ins)	0,958	0,951
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah ( <i>Trust</i> )	0,875	0,819
Kepatuhan Wajib Pajak (Taxcomp)	0,915	0,890

Sumber: olah data peneliti

**Tabel 6.** Memotret hasil bahwa seluruh nilai *Composite Reliability* masing-masing variabel di atas 0,800 serta nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,600. Hal itu mengindikasikan bahwa semua variabel laten independen layak diuji pengaruhnya terhadap variabel laten dependen. Instrumen pada penelitian ini bisa dipercaya atau dapat diandalkan. Semua variabel laten penelitian layak dan cocok untuk analisis data lebih lanjut.

**Analisis Model Struktural (*Inner Model*).** Setelah pengujian *outer model* terpenuhi maka selanjutnya dilaksanakan pengujian *inner model*, yaitu terdiri dari uji koefisien determinasi dan uji *Goodness of Fit* (GOF). *Goodness of Fit* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{AVE \times adjusted R^2} \dots\dots\dots (2)$$



Dari hasil pengujian *Inner Model* dapat direkap hasil *adjusted R<sup>2</sup>* dan nilai AVE seperti dipaparkan pada **Tabel 7**.

**Tabel 7.** Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dan AVE

Variabel	<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	AVE
Insentif Pajak (Ins)		0,737
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah ( <i>Trust</i> )		0,647
Kepatuhan Wajib Pajak (Taxcomp)	0,767	0,625

Sumber: olah data peneliti

Dari **Tabel 7** diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,477 maka kesimpulannya adalah variabel terikat dapat dijelaskan variabel bebas senilai 76,700 persen; sisanya sebesar 23,300 persen dipengaruhi faktor di luar model riset. Kemudian untuk mengetahui nilai GoF, maka nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dan rata-rata AVE dihitung melalui rumus yang dijelaskan sebelumnya. Berikut hasil perhitungan nilai GoF:

$$GoF = \sqrt{AVE \times adjusted R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,669 \times 0,767}$$

$$GoF = 0,716$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai GoF sebesar 0,716 maka disimpulkan model telah fit (memiliki GoF yang tinggi). Model penelitian yang fit dan sesuai dengan data penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis. Tingkat presisi yang digunakan pada pengujian hipotesis sebesar 5 persen di mana hipotesis alternatif akan diterima jika p-value di bawah 5 persen. Berikut rekap untuk hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 8.** Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	<i>Path-Coefficient</i>	P-values	Keterangan Hasil
H1 Inst -> Taxcomp	0,747	0,027	Diterima
H2 Trust*Inst -> Taxcomp	-0,035	0,311	Ditolak

Sumber: olah data peneliti

**Tabel 8** memotret hasil bahwa variabel (Ins) yaitu insentif pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Taxcomp). Hal itu tercermin dari *P-value* sebesar 0,027 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050. Arah pengaruh positif tampak dari nilai *Path-Coefficient* sebesar 0,747 (dengan arah positif). Pengaruh positif berarti jika variabel insentif pajak (Ins) naik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan atas pengujian adalah **H1 diterima**.

**Tabel 8** juga memberikan hasil pengujian hipotesis kedua yang berbunyi tingkat kepercayaan pada pemerintah memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *Path-Coefficient* untuk peran moderasi tingkat kepercayaan pada pemerintah (trust) pada pengaruh insentif (Inst) terhadap kepatuhan pajak (Taxcomp) adalah sebesar -0,035 serta *P-value* di atas 0,050. Oleh karena *P-value* di atas 0,050 maka

hipotesis kedua yang berbunyi tingkat kepercayaan pada pemerintah memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti. Sehingga **H2 ditolak**.

## DISKUSI

**H1 diterima**, bermakna insentif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya keringanan pajak bisa berakibat pada reaksi dan perilaku wajib pajak. Insentif pajak adalah dorongan bagi wajib pajak agar meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap pajak dalam hal kepatuhan pajak. Wajib pajak UMKM, yang merupakan mayoritas pemilik usaha, mendapat manfaat besar dari keringanan pajak tersebut. Dorongan yang diberikan bagi UMKM ini merupakan kebijakan fiskal berbentuk keringanan pajak bagi PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Karena adanya DTP tersebut, UMKM dibebaskan dari keharusan membayar pajak. Wajib pajak hanya memerlukan pembuatan serta pelaporan tentang pemanfaatan PPh final DTP. Insentif pajak bagi UMKM akan memotivasi wajib pajak untuk menyampaikan laporan SPT secara tepat dan tidak terlambat.

Melalui jawaban pada kuesioner diperoleh fakta responden sepakat bahwa persyaratan untuk mengajukan insentif pajak bagi UMKM sebagai wajib pajak sangat sederhana, yaitu wajib pajak hanya membutuhkan pelaporan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung pemerintah setiap bulannya, pelaporan sampai batas tanggal 20 bulan berikutnya selama periode saat masa insentif berlaku. Jawaban responden mengenai insentif pajak pada kuesioner dapat disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM menggunakan insentif pajak untuk memperbaiki situasi finansial mereka.

Wajib pajak UMKM dapat menghemat keuangan mereka karena mereka tidak harus membayar PPh Final, maka itu mereka meminimalisir besaran biaya yang harus dibayarkan. Jika biaya yang harus dibayarkan rendah maka wajib pajak makin patuh, dan insentif pajak dari UMKM akan memotivasi wajib pajak untuk mengajukan SPT Tahunan tepat waktu. Sebagaimana pemaparan sebelumnya bahwa pelaporan SPT Tahunan tepat waktu juga merupakan bagian dari bentuk kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sepakat dengan temuan oleh (Amah et al., 2021; Saputro dan Meivira, 2020; Jawa et al., 2021; Kusuma dan Diana, 2022) insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, **H2 ditolak**. Analisa tersebut mengungkapkan ketidakmampuan variabel kepercayaan pada pemerintah memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian karena terdapat Wajib Pajak yang belum percaya kepada pemerintah ataupun sistem hukum yang berlaku. Informasi dan pemberitaan tentang fakta tentang penggunaan dana yang tidak semestinya di lingkup pemerintah, kasus korupsi, suap serta kasus penggelapan pajak yang bahkan dilaksanakan oleh oknum fiskal, ditambah lagi dengan kurang tegaknya sistem hukum menjadikan wajib pajak berpikir jika pajak yang mereka bayar ke kas negara tidak dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Pemikiran rasional tersebut menumbuhkan rasa tidak percaya kepada pemerintah, sehingga Wajib Pajak tidak acuh bagaimana mereka harus patuh terhadap perpajakan.

Skor atas tanggapan responden untuk kepercayaan pada pemerintah memang baik. Namun, seringkali terjadi kecurangan fiskal bahkan oleh oknum pemerintah menjadikan kepercayaan wajib pajak menjadi cidera. Hal tersebut menjadi catatan negatif dari wajib pajak. Selanjutnya hal tersebut menjadi pertimbangan bahwa wajib pajak tidak memanfaatkan sepenuhnya kesempatan insentif pajak. Dalam kondisi itu, adanya



kepercayaan wajib pajak pada pemerintah namun rendah, akan menjadikan wajib pajak sulit terpengaruh untuk meninjau lebih lanjut kebijakan insentif pajak yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa meskipun banyak wajib pajak memanfaatkan insentif pajak, namun masih banyak juga yang belum mendaftarkan atau mengajukan insentif pajak pada masa pandemi. Hal tersebut karena adanya *trust issue* terhadap pemerintah. Tidak sedikit Wajib Pajak yang menilai bahwa insentif pajak tersebut bisa mendatangkan masalah, karena melihat mekanisme pemanfaatannya sudah dalam bentuk pelaporan. Maka dari itu muncul kekhawatiran akan kemungkinan Wajib Pajak bisa diperiksa di masa mendatang. Di sudut lain, terdapat Wajib Pajak tidak tahu keharusan menyampaikan pelaporan, ketika mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan fasilitas insentif. Serta, tidak sedikit Wajib Pajak yang masih belum mengetahui cara melakukan realisasi insentif pajak secara online.

## KESIMPULAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai pemoderasi. Insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Manfaat insentif pajak dapat langsung dirasakan karena dianggap mampu meringankan beban biaya pajak selama kemerosotan perekonomian yang diakibatkan pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak tersebut adalah langkah riil pemerintah dalam meningkatkan kemampuan produktif ekonomi wajib pajak yang lesu selama pandemi Covid-19 dengan memberikan keringanan di bidang fiskal. Namun demikian, pemikiran rasional Wajib Pajak tentang fakta yang ada mengarah pada rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Catatan negatif yang ditorehkan oknum pemerintah dalam hal kecurangan pajak menjadikan wajib pajak enggan mempelajari lebih lanjut bahkan banyak yang masih belum memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif, khususnya untuk wajib pajak UMKM di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini juga dapat memotivasi serta menginspirasi wajib pajak UMKM di Kabupaten Ngawi sehingga lebih meningkatkan kepatuhan pajaknya. Wajib pajak disarankan menggunakan kebijakan insentif pajak dalam rangka menstabilkan usaha mereka. Selanjutnya, temuan penelitian ini memberikan kontribusi saran kepada DJP dan fiskus dalam rangka meningkatkan sosialisasi lebih lanjut mengenai ketentuan perpajakan yang baru. Pemerintah diharapkan lebih terbuka mengenai besarnya penerimaan pajak dan alokasinya. Karena hal itu dapat membangkitkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskus, yang selanjutnya membentuk kesadaran wajib pajak agar lebih patuh menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Secara teoritis, hasil penelitian akan berimplikasi pada pemahaman serta wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak dan determinannya. Saran untuk penelitian sejenis berikutnya dapat dilaksanakan secara regional bahkan nasional agar gambaran hasil riset lebih luas. Bagi Wajib Pajak, disarankan untuk dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang diterbitkan pemerintah dengan pertimbangan untuk meminimalkan beban pajak karena adanya fasilitas PPh Final DTP (ditanggung pemerintah). Saran bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan upaya memperoleh kembali kepercayaan Wajib Pajak, membersihkan nama baik pemerintah melalui pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q., dan Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Alfina, Z. dan N. Diana. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 10(04), 47–57.
- Amah, N., Rustiarini, N. W., dan Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option during the Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21-36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>.
- Andrew, R., dan Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., dan Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1), 48–61.
- Ariesta, R. P., dan Lyna. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173-187.
- Dewi, S., Widyasari, dan Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A., dan Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., dan Abidin, K. (2021). Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 215–230. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., dan Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.2568/yum.v3i2.777>.
- Jawa, H. A., Afifudin, dan S.A. Anwar. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-JRA*, 10(02), 1–11.



- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., dan Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kusuma, L. W., dan Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 11(03), 77–89.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
- Lestari, R., dan Yaya .R. (2017). Whistleblowing Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Melaksanakannya Oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 03 (17): 336–350.
- Mardlo, Z. A. (2018). *Tiga Paradigma Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/artikel/tiga-paradigma-membangun-kepercayaan-masyarakat-terhadap-djp>.
- Mardlo, Z. A. (2020). *Lima Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-insentif-pajak-untuk-pelaku-usaha>.
- Mulyani, S. D., Siagian, V., Astuti, H. H., Faisal, A. R., dan Fitria, G. N. (2021). Dampak Relaksasi PPh UMKM Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Abdikaryasakti*, 1(2), 79–98.
- Nathania, A. O., Astuti, T. P., dan Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105.
- Naufalin, L. R dan Aldila D. (2020) Pandemic and Digital Era: Income Tax of SMEs 10<sup>th</sup> ISCA 2020. International Sustainability Competitiveness Advantage 2020. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/1874/1749>.
- Ningsih, D. L. (2021). *Kondisi Pertumbuhan Ekonomi saat Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Viva.Co.Id. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kondisi-pertumbuhan-ekonomi-saat-pandemi-covid-19-di-indonesia/ar-AAL5XuW>.
- Nurwijayanti, E., dan Widiastuti, B. (2021). Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 4(2), 255–270. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i2.3420>.
- Pangestie, D.D. dan M.D. Satyawan. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 8, No. 1. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 48–58.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.



- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Sari P., D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., dan Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98–102. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Risa, N., dan Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK*, 12(1), 20–37.
- Saputro, R., dan Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1059–1068. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>.
- Stevanny, E. F., dan Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniora*, 11(1), 115–123.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- TEMPO.CO. (2021). *Ditahan KPK atas Dugaan Suap, Pegawai Ditjen Pajak Dibebastugaskan*. Tempo.Co. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/ditahan-kpk-atas-dugaan-suap-pegawai-ditjen-pajak-dibebastugaskan/AAQAvza?ocid=uxbnlbing>.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 1132.
- Zainudin, F.M., R. Nugroho, H.S. Muamarah. (2022). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6., No.1, hal. 107-121. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1616/839/7193>.
- Zulfikar, A. (2021). *Insentif UMKM, Jangan Lupa Pelaporannya*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/insentif-umkm-jangan-lupa-pelaporannya>.
- Zulkarnain, dan Iskandar, A. E. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*, 2(1), 87–99.

